



**UNIVERSITAS MERCU BUANA
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
BIDANG STUDI PUBLIC RELATIONS**

ABSTRAKSI

AYU RACHMAWATI

44206010025

**FUNGSI CORPORATE COMMUNICATIONS PT FREEPORT INDONESIA
DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KERJA KARYAWAN**

V Bab; 114 Halaman; 30 Lampiran; 3 Gambar

Bibliografi : (1998 – 2008)

Peraturan kerja merupakan suatu kumpulan aturan yang dibuat oleh pemimpin perusahaan agar terciptanya suatu keteraturan antara para pimpinan dan para karyawan sehingga terciptanya keselarasan dalam bekerja. Dengan melaksanakan peraturan kerja yang baik maka akan menumbuhkan kedisiplinan kerja dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sehingga akan mencapai tujuan usaha bersama. Karena humas adalah pekerja komunikasi maka kaitannya dengan peraturan kerja sangat erat. Seorang humas mengemban tanggung jawab dalam menyebarkan dan menerapkan peraturan kerja tersebut melalui sosialisasi. Dapat terlihat bahwa jalannya fungsi humas dalam mensosialisasikan peraturan kerja karyawan seperti apa dan bagaimana.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana fungsi *Corporate Communications* PT Freeport Indonesia dalam mensosialisasikan peraturan kerja karyawan” dengan batasan penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di kantor PTFI Jakarta serta periodisasi Agustus 2009 sampai April 2010. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui fungsi apa saja yang telah dilakukan *Corporate Communications* dalam mensosialisasikan peraturan kerja karyawan di PT Freeport Indonesia.

Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian dengan menyimpulkan hasil wawancara mendalam dengan nara sumber yakni dari Pihak *Corporate Communications* (Corpcomm) dan beberapa karyawan PT Freeport Indonesia. Penelitian ini juga disertai pengamatan langsung dan juga melalui data-data pendukung lainnya yang menjelaskan tentang sosialisasi peraturan kerja karyawan yang memang telah dilakukan oleh Corpcomm PT Freeport Indonesia. Penelitian ini difokuskan kepada 3 fungsi humas menurut Bertrand R Canfield serta 4 fungsi humas menurut Cutlip and Center.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan kerja di PTFI dibakukan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Buku Panduan Hubungan Industrial (BPHI) yang kemudian *Corporate Communications* menjalankan fungsinya dalam mensosialisasikan peraturan kerja tersebut. Dan dalam pelaksanaan peraturan kerja dan program internal lainnya ternyata dibuat oleh pihak lain yaitu *Quality of Life* yang merupakan bagian yang berdiri di bawah naungan *Human Resources Department (HRD)* yang kemudian *Corporate Communications* membantu dalam mensosialisasikan peraturan kerja karyawan secara efektif. Jadi terlihat bahwa *Corporate Communications* berfungsi dalam penyediaan informasi, memotivasi, mendidik para karyawan dalam penerapan peraturan kerja.